



## Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata

Lenny Panggabean

Universitas Kristen Indonesia

[lenny.panggabean@uki.ac.id](mailto:lenny.panggabean@uki.ac.id)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 15 Juli 2022

Disetujui 20 Agustus 2022

Diterbitkan 25 September 2022

### Kata kunci:

Pajak daerah; Pendapatan asli daerah; Kontribusi; Retribusi; Pajak

### Keywords :

Local tax; Locally-generated revenue; Contribution; Retribution; Tax

### ABSTRAK(10 PT)

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang memegang peranan penting selain sumber penerimaan daerah lainnya seperti retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten lembata untuk tahun 2016 -2020. Objek penelitian adalah 9 jenis pajak daerah yang dikelola oleh Bapenda kabupaten lembata yang merupakan data sekunder dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh 9 jenis pajak daerah yang dikelola Bapenda terhadap pendapatan asli daerah kabupaten lembata selama empat tahun yakni tahun 2016-2020. Kesimpulan yang dihasilkan bahwa jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah pajak mineral bukan logam dan batuan, sedangkan jenis pajak yang memberikan kontribusi terkecil pada kabupaten lembata adalah pajak hiburan, Sedangkan untuk kontribusi pajak daerah yang dikelola oleh Bapenda hanya ada posisi rata - rata 1 % dari pendapatan asli daerah yang terdapat pada APBD Kabupaten Lembata.

### ABSTRACT(10 PT)

*In the Regional Expenditure Revenue Budget (APBD), it is stated that regional tax is one of the sources of revenue that plays an important role, in addition to other sources of regional revenue such as levies, the results of the management of separated regional wealth, and other legitimate local revenue. This study aims to determine how much the regional tax contributed to the original revenue of the district of Lembata for the years 2016–2020. The object of research is the 9 types of regional taxes managed by Bapenda, which is secondary data with quantitative and descriptive research methods. The formulation of the problem in this study is to see how much contribution is given by the 9 types of regional taxes managed by Bapenda to the original revenue of the district of Lembata for four years. The conclusion is that the type of local tax that contributes the most is non-metallic minerals and rocks tax, while the type of tax that contributes the least to the district is entertainment tax. For the regional tax contribution managed by Bapenda, there is only an average of 1% of the original regional income contained in the APBD of Lembata district.*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang–Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dampak yang sangat besar terhadap pemerintahan di daerah (Indonesia, 2004), karena Undang-Undang tersebut merupakan motor penggerak daerah-daerah di wilayah Indonesia untuk melakukan otonomi terhadap daerahnya. Otonomi daerah merupakan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti yang tercantum dalam Pemandagri No. 13 Tahun 2006 merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan setelah melalui berbagai pembahasan dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Permendagri, n.d.). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika suatu daerah telah memutuskan untuk melakukan otonomi terhadap daerahnya berarti Pemerintah Daerah tersebut harus dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga

dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah dan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah, dapat dilihat berdasarkan salah satu indikator keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dalam pengukuran pendapatan yang dihasilkan oleh daerah atau yang disebut dengan pendapatan asli daerah (Wahyuni et al., 2021). Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah adalah setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (Alista, 2014). Dalam jurnal (Kamaroellah, 2015) kontribusi menurut arti dalam kamus ilmiah adalah sumbangan. Maka pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Sehingga Kontribusi Pajak Daerah bisa diartikan sebagai besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan, sehingga kontribusi pajak daerah dapat diartikan merupakan sumbangan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di suatu daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah (Jannah et al., 2016).

Hasil yang diperoleh dari penerimaan pemerintah daerah, merupakan bagian dalam pendapatan asli daerah (Firnanti, 2017). Pendapatan Asli Daerah/PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Kamagi, 2016). Pendapatan asli Daerah (PAD) juga merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah (Lisnawati, 2018). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat 1 adalah hak pemerintah daerah yang dapat diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Indonesia, 2014). Sehingga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan upaya meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya (Nooraini & Yahya, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Indonesia, 2009).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata sebelumnya tergabung dalam Dinas Keuangan Kabupaten Lembata yang beralamat di Kelurahan Lewoleba Timur Kec.Nubatukan Lewoleba Lembata. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata memisahkan diri dari Dinas Keuangan Kabupaten Lembata dan berdiri sendiri sebagai suatu instansi pada tahun 2021 beralamat di Jl.Trans Atadei, Kelurahan Lewoleba Barat Kec.Nubatukan Kabupaten Lembata.

Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Perangkat Pemerintahan Daerah. Bapenda Kabupaten Lembata sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata berfungsi sebagai pelaksana di bidang Pendapatan Daerah (Daerah, 2010). Jenis pajak daerah Kabupaten Lembata yang dikelola Oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata berjumlah sembilan yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Parwoto & Luthfansa, 2019) menyatakan bahwa retribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten bantul periode 2013- 2017 cukup baik dengan rata-rata 32,64%. Kontribusi pajak daerah terbesar dalam periode 2013-2017, didominasi oleh Pajak Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan (Asriati, 2017) yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama 7 tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup efektif dalam hal penerimaan pendapatan dari pajak daerah.

Berdasarkan banyaknya jenis pajak daerah kabupaten lembata yang sangat berpengaruh terhadap jumlah pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Bapenda kabupaten lembata, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 2016-2020.” Sedangkan tujuan dan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah.

## METODE PENELITIAN

### Rancangan Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan memvalidasi dengan menggunakan data – data penelitian dalam menjawab permasalahan yang terjadi.

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lembata yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif , yang berarti diperlukan penggunaan angka atau numerik dalam mengolah dan melakukan suatu analisis.

### Variabel Penelitian


Sampel yang digunakan berasal dari data *time series* penerimaan pajak daerah Kabupaten Lembata untuk tahun 2016 – 2020 yang berisi data dari 9 data penerimaan pajak yang dikelola oleh Badan Penerimaan Daerah Propinsi DKI Jakarta , yakni: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang nanti akan digunakan sebagai variabel dependen , sedangkan pendapatan asli daerah akan digunakan sebagai variabel independen. Adapun data - data yang digunakan diperoleh dari Bapenda Kabupaten Lembata untuk tahun 2016-2020.

### Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi merupakan suatu metode analisa yang bertujuan untuk mengetahui proporsi kontribusi yang dapat disumbangkan jenis – jenis pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah kabupaten lembata. Rumus yang akan digunakan adalah :

$$\text{Kontribusi (\%)} = \frac{\text{Jenis pajak daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

### Skema Penelitian



**HASIL DAN PEMBAHASAN****Tabel 1 Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran  
2016 – 2020**


| NO | Keterangan                                | Tahun           |                 |                 |                 |                 | Total<br>(Rp)     |
|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|    |   | 2016<br>(Rp)    | 2017<br>(Rp)    | 2018<br>(Rp)    | 2019<br>(Rp)    | 2020<br>(Rp)    |                   |
| 1  | Pajak Hotel                               | 101,456,374     | 73,149,737      | 96,136,300      | 92,729,000      | 39,096,100      | 402,567,511       |
| 2  | Pajak Restoran                            | 956,336,874     | 978,462,299     | 1,051,251,366   | 1,869,259,183   | 1,544,398,255   | 6,399,707,976     |
| 3  | Pajak Hiburan                             | -               | -               | -               | 9,400,000       | 300,000         | 9,700,000         |
| 4  | Pajak Reklame                             | 73,340,078      | 115,782,941     | 66,422,878      | 68,461,877      | 66,232,940      | 390,240,714       |
| 5  | Pajak Penerangan Jalan                    | 1,291,952,135   | 1,667,245,199   | 1,937,104,422   | 2,142,914,654   | 2,339,075,326   | 9,378,291,736     |
| 6  | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan      | 4,483,182,956   | 2,801,567,603   | 3,065,954,806   | 3,703,518,761   | 2,774,319,276   | 16,828,543,402    |
| 7  | Pajak Air Bawah Tanah                     | 1,844,209       | -               | -               | 9,500,000       | 3,554,000       | 14,898,209        |
| 8  | Pajak Bumi dan Bangunan                   | 997,992,472     | 1,161,058,516   | 1,193,024,194   | 1,527,140,355   | 1,709,892,503   | 6,589,108,040     |
| 9  | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 95,428,975      | 217,614,100     | 299,145,900     | 200,549,400     | 307,374,300     | 1,120,112,675     |
| 10 | Pendapatan Asli Daerah                    | 739,247,976,777 | 731,606,447,233 | 793,953,759,023 | 912,327,928,832 | 841,195,830,478 | 4,018,331,942,343 |

Sumber : APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2016 – 2020

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa penerimaan pajak daerah kabupaten lembata yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan , pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata selama empat periode yakni dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

Pada tabel 1 terlihat peningkatan penerimaan sembilan jenis pajak daerah dan pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Bapenda Kabupaten Lembata untuk periode tahun 2016 hingga 2019, namun untuk tahun 2020, data yang tertera dalam tabel tidak semua mengalami peningkatan seperti tiga tahun sebelumnya hanya pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta pajak penerangan jalan saja yang mengalami kenaikan, sedangkan jenis pajak daerah yang lain yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air bawah tanah serta pendapatan asli daerah mengalami penurunan yang signifikan.

Kemungkinan kenaikan penerimaan pajak atas bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dikarenakan adanya kenaikan harga tanah yang ditetapkan oleh kabupaten lembata. Penurunan penerimaan dari jenis pajak selain ketiga jenis pajak daerah yang telah disebutkan yang mengalami peningkatan yakni pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak penerangan jalan mungkin disebabkan karena wabah virus covid -19 yang melanda seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia yang terkena imbasnya. Tidak hanya di kabupaten lembata yang mengalami masalah tersebut di propinsi dan kabupaten lain juga merasakan hal yang sama. Adapun contoh nyata pajak yang terimbas oleh covid -19 yang terjadi adalah pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran dikarenakan adanya pembatasan untuk melakukan aktivitas di luar rumah selama wabah covid-19 terjadi yang dimulai dari awal tahun 2020 hingga saat ini masing berlangsung.



Sumber : Data diolah dari APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2016 – 2020

### Grafik 1 Penerimaan pajak daerah untuk Tahun Anggaran 2016 – 2020

Pada grafik 1, terlihat bahwa sumber penerimaan pajak untuk kabupaten lembata yang tertinggi ditempati oleh pajak mineral bukan logam dan batuan, disusul oleh pajak penerangan jalan dan posisi ketiga dan keempat ditempati oleh pajak bumi dan bangunan serta pajak restoran. Sedangkan di tempat terakhir penerimaan pajak kabupaten lembata berdasarkan data yang ada pada Badan Pendapatan Daerah adalah penerimaan pajak yang berasal dari pajak hiburan.

**Tabel 2 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2016– 2020**


| No | Tahun                                     | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Pajak Hotel                               | 0.0137% | 0.0100% | 0.0121% | 0.0102% | 0.0046% |
| 2  | Pajak Restoran                            | 0.1294% | 0.1337% | 0.1324% | 0.2049% | 0.1836% |
| 3  | Pajak Hiburan                             | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0010% | 0.0000% |
| 4  | Pajak Reklame                             | 0.0099% | 0.0158% | 0.0084% | 0.0075% | 0.0079% |
| 5  | Pajak Penerangan Jalan                    | 0.1748% | 0.2279% | 0.2440% | 0.2349% | 0.2781% |
| 6  | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan      | 0.6065% | 0.3829% | 0.3862% | 0.4059% | 0.3298% |
| 7  | Pajak Air Bawah Tanah                     | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 8  | Pajak Bumi dan Bangunan                   | 0.1350% | 0.1587% | 0.1503% | 0.1674% | 0.2033% |
| 9  | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 0.0129% | 0.0297% | 0.0377% | 0.0220% | 0.0365% |
| 10 | Pendapatan Asli Daerah                    | 1.08%   | 0.96%   | 0.97%   | 1.05%   | 1.04%   |

Sumber : Data diolah dari APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2016 – 2020

Tabel 2 menunjukkan persentase kontribusi jenis pajak daerah kabupaten lembata yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten lembata yang dikelola oleh Bapenda kabupaten lembata hanya sebesar 1,08 % untuk tahun 2016, tahun 2017 mengalami penurunan sehingga kontribusi yang diperoleh pada tahun tersebut hanya sebesar 0,96 % , untuk tahun 2018 ada sedikit kenaikan sehingga kontribusi pajak daerah pada tahun 2018 menjadi 0,97 % , sedangkan di tahun 2019 kontribusi pajak daerah mengalami kenaikan yang cukup mengembirakan yakni menjadi 1,05 % , namun ditahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 0,01 % sehingga kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah hanya berada pada angka 1,04 %.

Pada grafik 2 mengenai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah , dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis pajak daerah yang memberi kontribusi tertinggi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten lembatan untuk periode tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah pajak mineral bukan logam dan batuan, pada posisi selanjutnya ditempati oleh pajak penerangan jalan, kemudian posisi ketiga dan keempat ditempati oleh pajak bumi dan bangunan dan pajak restoran,

Sedangkan posisi terakhir jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dari kabupaten lembata untuk periode 2016 hingga 2020 adalah pajak hiburan. Untuk tahun 2020 dimana terjadinya kejadian luar biasa yakni mewabahnya virus covid - 19 yang pertama kali terjadi di kota Wuhan, negara Tiongkok memberi dampak yang signifikan tidak hanya didunia medis tapi juga di seluruh lini kehidupan tidak terkecuali terhadap penerimaan pajak yang diperoleh oleh masing - masing daerah di seluruh Indonesia. Kabupaten lembata merupakan salah satu kabupaten yang terkena imbas nya yakni penurunan penerimaan pajak daerah yang dipungut di daerah tersebut.



Sumber : Data diolah dari APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2016 – 2020

**Grafik 2 Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah untuk Tahun Anggaran 2016 – 2020**

Dari sembilan jenis pajak daerah yang dikelola oleh Bapenda, enam jenis pajak daerah mengalami penurunan yang cukup berarti yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air bawah tanah. Sedangkan untuk pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami sedikit kenaikan, hal itu bisa saja diakibatkan oleh kebijakan pemerintah untuk menaikkan nilai jual objek pajak untuk tanah dan bangunan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah kontribusi pajak daerah kabupaten lembata yang dikelola oleh Bependa kabupaten lembata yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten lembata untuk periode tahun 2016 hingga 2020 adalah kontribusi yang diberikan masih tergolong kecil ini terlihat dari persentase yang dihasilkan dari tahun

ke tahun yakni 1.08% untuk tahun 2016, ditahun 2017 sebesar 0.96%, tahun 2018 sebesar 0.97%, untuk tahun 2019 senilai 1.05% dan tahun 2020 sebesar 1.04%, dimana kontribusi terbesar diberikan oleh pajak mineral bukan logam dan batuan, sedangkan pajak hiburan berada di urutan terakhir dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten lembata yang dikelola oleh Bapenda kabupaten lembata untuk periode tahun 2016 hingga tahun 2020.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alista, H. N. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi jumlah penerimaan pajak hotel. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1), 1–18.
- Asriati, A. (2017). Efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Balance*, 13(2), 43–53.
- Daerah, P. (2010). *PERDA No. 6 Tahun 2010 Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD)*.
- Firnanti, I. N. (2017). *Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu)*. Universitas Brawijaya.
- Indonesia, R. (2004). *Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia, R. (2009). *Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Indonesia, R. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Jannah, H. E. L. E. N., Suyadi, I., & Utami, H. N. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1).
- Kamagi, C. G. (2016). Analisis kontribusi pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara Dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Periode 2011-2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).
- Kamaroellah, R. A. (2015). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pamekasan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2(1), 117–130.
- Lisnawati, L. (2018). Pengaruh potensi pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kapasitas fiskal di Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 4(2), 1249–1262.
- Nooraini, A., & Yahya, A. S. (2018). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak Daerah sebagai sumber pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *JE & KP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 89–104.
- Parwoto, P., & Luthfansa, M. A. F. (2019). Analisis rasio: Kontribusi pajak Daerah terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 35–40.
- Permendagri. (n.d.). Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006. 2006.
- Wahyuni, T., Meutia, I., & Rahmawati, M. (2021). *Analisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah dan retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015-2020)*. Sriwijaya University.